

LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL

HUKUMAN MATI

DAN EKSEKUSI

2025

AMNESTY
INTERNATIONAL



Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia di mana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Visi kami adalah tempat para penguasa menepati janjinya, menghormati hukum internasional, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Kami percaya dengan bertindak dalam solidaritas dan dengan hati bersama semua orang dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

© Amnesty International 2025

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons (atribusi, non-komersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman perizinan kami di: www.amnesty.org. Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty International, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku.

Pertama kali diterbitkan tahun 2026
oleh Amnesty International Indonesia
HDI Hive Menteng, 3rd Floor, Probolinggo, 18
Jakarta Pusat 10350

Index: ACT 50/0778/2026
Original language: English

amnesty.org


AMNESTY
INTERNATIONAL



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| CATATAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL | 6 |
| PENGUNAAN HUKUMAN MATI PADA 2025 | 7 |
| TREN GLOBAL | 7 |
| ASIA-PASIFIK | 14 |
| LAMPIRAN I: EKSEKUSI TERCATAT DAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2025 | 22 |
| EKSEKUSI TERCATAT PADA TAHUN 2025 | 22 |
| VONIS HUKUMAN MATI TERCATAT PADA 2025 | 22 |
| LAMPIRAN II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS PER 31 DESEMBER 2025 | 24 |
| 1. ABOLISIONIS UNTUK SEMUA KEJAHATAN | 24 |
| 2. ABOLISIONIS HANYA UNTUK KEJAHATAN BIASA | 25 |
| 3. ABOLISIONIS HANYA UNTUK KEJAHATAN BIASA | 25 |
| 4. RETENSIONIS | 25 |
| LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PER 31 DESEMBER 2025 | 26 |
| LAMPIRAN IV: HASIL PEMUNGUTAN SUARA DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB 60/17, DIADOPSI PADA 7 OKTOBER 2025 | 28 |

NEGARA YANG MELAKUKAN EKSEKUSI PADA TAHUN 2025



Peta ini menunjukkan lokasi umum batas-batas dan wilayah yurisdiksi, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pandangan Amnesty International mengenai wilayah-wilayah yang disengketakan.

Dari negara-negara yang melakukan eksekusi pada tahun 2025, 10 negara yang tercantum dalam peta ini secara konsisten telah melakukan eksekusi terhadap warga negara mereka selama lima tahun terakhir (2021–2025).

Tanda + menunjukkan bahwa angka yang dihitung oleh Amnesty International merupakan angka minimum. Jika tanda + tidak didahului oleh angka, hal ini berarti Amnesty International yakin bahwa terjadi lebih dari satu eksekusi, namun tidak dapat menetapkan angka minimum yang dapat dipercaya.

8. MESIR

Jumlah eksekusi yang tercatat hampir dua kali lipat, dari 13 pada tahun 2024 menjadi 23 pada tahun 2025.

4. IRAK

Informasi yang dapat dipercaya mengenai eksekusi yang dilakukan secara rahasia tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada keluarga dan pengacara.

2. IRAN

Jumlah eksekusi yang tercatat dua kali lipat lebih banyak dari angka tahun 2024 sebesar 972, dengan 46% di antaranya terkait kejahatan narkoba.

1. TIONGGOK

Terus melakukan eksekusi dan menjatuhkan hukuman mati kepada ribuan orang, namun angka-angkanya dirahasiakan.

9. KOREA UTARA


Hukuman mati kemungkinan diterapkan secara berkelanjutan, namun kerahasiaan negara menyulitkan verifikasi independen.

10. VIETNAM

Hukuman mati sebagian besar dijatuhkan untuk kejahatan terkait narkoba, namun informasi mengenai hukuman mati tetap diklasifikasikan sebagai rahasia negara.

6. SOMALIA

Jumlah eksekusi yang tercatat turun 50%, dari 34 pada 2024 menjadi 17 pada 2025.



17

6

3

1

1

1

+

+

+

SINGAPURA

AFGHANISTAN

UNI EMIRAT ARAB

JEPANG

SUDAN SELATAN

TAIWAN

IRAK

KOREA UTARA

VIETNAM

CATATAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL

Laporan ini mencakup penggunaan hukuman mati oleh sistem peradilan selama periode Januari hingga Desember 2025. Seperti tahun-tahun sebelumnya, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk: angka resmi; putusan pengadilan; informasi dari individu yang dijatuhi hukuman mati; keluarga dan perwakilan mereka; laporan media; serta, sebagaimana disebutkan, organisasi masyarakat sipil lainnya.

Amnesty International melaporkan eksekusi, hukuman mati, dan aspek lain dari penggunaan hukuman mati, seperti komutasi dan pembebasan dari hukuman, apabila terdapat konfirmasi yang cukup. Di banyak negara, pemerintah tidak mempublikasikan informasi tentang penggunaan hukuman mati. Di Tiongkok dan Vietnam, data mengenai hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Selama tahun 2025, hanya sedikit atau tidak ada informasi yang tersedia tentang beberapa negara—khususnya Belarus, Laos, dan Korea Utara—karena pembatasan oleh negara. Oleh karena itu, untuk sejumlah negara, angka yang dilaporkan Amnesty International mengenai penggunaan hukuman mati merupakan angka minimum yang tercatat. Jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Pada tahun 2009, Amnesty International berhenti menerbitkan perkiraan jumlah penggunaan hukuman mati di Tiongkok, keputusan yang diambil karena kekhawatiran terhadap bagaimana pihak berwenang Tiongkok menyalahgunakan angka-angka Amnesty International. Amnesty International selalu menegaskan bahwa angka yang dapat dipublikasikan tentang Tiongkok jauh lebih rendah daripada kenyataan, karena adanya pembatasan akses terhadap informasi. Hingga kini, Tiongkok belum menerbitkan data mengenai hukuman mati; namun, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan orang dieksekusi dan dijatuhi hukuman mati. Amnesty International kembali menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk mempublikasikan informasi mengenai penggunaan hukuman mati di negara tersebut.

Jika Amnesty International menerima dan dapat memverifikasi informasi baru setelah laporan ini dipublikasikan, angka tersebut akan diperbarui secara daring di [amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/](https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/).

Dalam tabel dan daftar, apabila tanda “+” muncul setelah angka di samping nama suatu negara—misalnya, Tunisia (18+)—itu berarti Amnesty International telah mengonfirmasi 18 eksekusi atau hukuman mati atau individu yang dijatuhi hukuman mati di Tunisia tetapi meyakini bahwa jumlah sebenarnya lebih dari 18. Jika tanda “+” muncul setelah nama negara tanpa angka—misalnya, Iraq (+)—itu berarti Amnesty International telah memverifikasi adanya lebih dari satu eksekusi, hukuman mati atau individu-individu yang dijatuhi hukuman mati (lebih dari satu) di negara tersebut, tetapi tidak memiliki cukup informasi untuk memberikan angka minimum yang kredibel. Dalam perhitungan total global dan regional, tanda “+” dihitung sebagai dua, termasuk untuk Tiongkok.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian, terlepas dari sifat atau keadaan kejahatan; kesalahan, keadaan tidak bersalah, atau karakteristik individu; maupun metode eksekusi yang digunakan oleh negara. Organisasi ini mengadvokasikan penghapusan total hukuman mati.

PENGGUNAAN HUKUMAN MATI PADA 2025

“Hanya sistem peradilan yang manusiawi dan berbasis hak asasi yang benar-benar dapat menghadirkan keadilan. [...] Saya berharap dalam waktu dekat kita akan melihat pengakuan universal—yang tercermin dalam hukum—bahwa cara untuk melindungi masyarakat bukan melalui eksekusi, melainkan melalui institusi yang kuat dan akuntabilitas.”

— Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk¹

TREN GLOBAL

Pada tahun 2025, Amnesty International mencatat jumlah eksekusi tertinggi secara global sejak 1981. Setidaknya 2.707 orang dieksekusi pada tahun 2025, meningkat lebih dari dua pertiga dibandingkan total yang tercatat pada 2024. Penggunaan hukuman mati melonjak karena otoritas di sejumlah negara menempatkan hukuman kejam ini sebagai pusat narasi keamanan publik yang cacat dan pendekatan “keras terhadap kejahatan” untuk menegaskan kontrol, memproyeksikan kekuasaan negara, dan meraih keuntungan politik. Tren ini paling kuat di negara-negara di mana otoritas memperketat cengkeraman kekuasaan dengan membatasi ruang sipil, membungkam perbedaan pendapat, dan mengabaikan perlindungan yang ditetapkan dalam hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

Lonjakan tajam ini terutama didorong oleh Iran, yang mencatat jumlah eksekusi tertinggi dalam beberapa dekade (setidaknya 2.159) dan lebih dari dua kali lipat dari total di tahun 2024. Otoritas Iran terus menjadikan hukuman mati sebagai alat, sering kali setelah persidangan yang sangat tidak adil, untuk menanamkan rasa takut di kalangan masyarakat dan menghukum mereka yang menantang, atau dianggap menantang, pemerintahan Republik Islam Iran. Sebagai contoh, dua pria dieksekusi terkait dengan protes *Woman Life Freedom* tahun 2022. Dengan dalih keamanan nasional, otoritas Iran juga meningkatkan penggunaan hukuman mati terhadap mereka yang dituduh melakukan spionase atau bekerja sama dengan Israel setelah serangan militer Israel pada Juni 2025, dengan mengeksekusi setidaknya 11 pria atas tuduhan tersebut, dibandingkan hanya dua sebelum serangan pada bulan Juni.

¹ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, “Komisaris Tinggi Türk: Hanya sistem peradilan yang manusiawi dan berbasis hak asasi yang benar-benar dapat memberikan keadilan”, 26 September 2025, <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2025/09/high-commissioner-turk-only-justice-systems-are-humane-and-rights?sub-site=HRC>

Otoritas Arab Saudi melampaui rekor tertinggi tahun 2024, dengan terus menggunakan eksekusi untuk menghukum tindak pidana terkait narkoba; serta menerapkan hukuman mati untuk tindak pidana terorisme yang didefinisikan secara luas, yang banyak berdampak pada kelompok minoritas Syiah di negara tersebut yang mendukung protes “anti-pemerintah” antara tahun 2011 dan 2013.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, total tahun 2025 tidak mencakup ribuan eksekusi yang diyakini Amnesty International terjadi di Tiongkok. Di tengah kerahasiaan negara yang terus menyelubungi data hukuman mati, pernyataan dan komentar otoritas Tiongkok kembali menunjukkan penggunaan hukuman mati secara sengaja untuk mengirimkan pesan bahwa negara tidak akan mentolerir ancaman terhadap keamanan atau stabilitas publik, serta akan menjatuhkan hukuman berat untuk menjaga ketertiban. Hal ini juga terlihat dalam penonjolan hukuman mati dalam upaya memberantas korupsi di sektor keuangan dan menghukum mereka yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, seiring meningkatnya laporan publik tentang vonis hukuman mati baru untuk kasus suap dan kejahatan finansial lainnya.

Di Amerika Serikat, peningkatan eksekusi yang belum pernah terjadi sebelumnya di satu negara bagian—Florida—mendorong total angka nasional tertinggi sejak 2009, ketika pejabat di tingkat federal dan di beberapa negara bagian mempromosikan narasi yang provokatif dan cacat mengenai hukuman mati dan dampaknya terhadap kejahatan, serta mendorong peningkatan penggunaannya.

Kebangkitan pendekatan yang sangat represif dalam “perang melawan narkoba” global juga menjadi faktor di balik meningkatnya eksekusi di beberapa negara. Hampir setengah (1.257 atau 46%) dari seluruh eksekusi yang diketahui terjadi terkait tindak pidana narkoba, di lima negara (Tiongkok, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Singapura). Otoritas di Aljazair, Kuwait, dan Maladewa juga mendorong upaya legislatif untuk memperluas cakupan hukuman mati bagi kejahatan terkait narkoba.

Demikian pula, pemerintah Burkina Faso mengadopsi rancangan undang-undang untuk mereformasi Hukum Pidana yang mencakup pemberlakuan kembali hukuman mati untuk beberapa tindak pidana seperti “makar tingkat tinggi”, “terorisme”, dan “tindakan spionase”. Cakupan hukuman mati juga diperluas di Bangladesh dan Myanmar menjelang pemilu. Otoritas di Chad dan Peru membentuk komisi untuk mempelajari kemungkinan pemberlakuan kembali hukuman mati; sementara otoritas Israel mengajukan rancangan undang-undang diskriminatif untuk memperkenalkan dan mempermudah penggunaan hukuman mati yang menargetkan warga Palestina.² Sebuah rancangan undang-undang juga diajukan ke Senat Nigeria untuk mengubah Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Terorisme 2013, dengan mengklasifikasikan penculikan, penyanderaan, dan pelanggaran terkait sebagai tindakan terorisme yang akan dikenai hukuman mati wajib.

Meskipun jumlah eksekusi mencapai rekor tertinggi, data tahun 2025 juga menunjukkan semakin terisolasinya negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati. Untuk pertama kalinya sejak Presiden Alexander Lukashenko menjabat pada 1994, tidak ada vonis atau pelaksanaan hukuman mati yang tercatat di Belarus. Selama 17 tahun berturut-turut, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara di kawasan Amerika yang melakukan eksekusi; dan di dalam negeri, hampir setengah dari seluruh eksekusi dilakukan di Florida. Di Afrika Sub-Sahara, eksekusi terbatas pada Somalia dan Sudan Selatan, dua dari lima negara yang diketahui telah melaksanakan hukuman mati dalam dekade terakhir. Afghanistan menjadi satu-satunya negara di Asia Selatan yang melakukan eksekusi; sementara di ASEAN, hanya Singapura dan Vietnam yang diketahui melakukannya. Tonga menjadi satu-satunya negara di Pasifik yang masih mempertahankan hukuman mati dalam hukum. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, 96% dari seluruh eksekusi tercatat dilakukan di Iran dan Arab Saudi.

Meskipun empat negara (Jepang, Sudan Selatan, Taiwan, dan Uni Emirat Arab) kembali melakukan eksekusi pada 2025 setelah sebelumnya sempat jeda, jumlah total negara yang diketahui melakukan eksekusi, yaitu 17 negara, tetap sejalan dengan angka tahunan yang rendah sejak 2018, yaitu 20 negara atau kurang.

Dalam konteks global di mana sistem hak asasi manusia internasional menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemajuan menuju penghapusan hukuman mati tetap berlanjut. Otoritas Vietnam menghapus hukuman mati untuk delapan tindak pidana, termasuk transportasi narkoba, suap, dan penggelapan. Di Gambia, hukuman mati dihapus untuk kejahatan pembunuhan, makar, dan pelanggaran terhadap negara lainnya.

Rancangan undang-undang untuk menghapus hukuman mati sedang dipertimbangkan oleh lembaga legislatif di Lebanon dan Nigeria. Mahkamah Konstitusi Kirgistan menyatakan upaya untuk mengembalikan hukuman mati di negara tersebut sebagai inkonstitusional.

² Badan legislatif Israel (Knesset) mengesahkan Undang-Undang Hukuman Mati bagi Teroris, 5786–2026 pada 30 Maret 2026.

Dalam keputusan bersejarah, Gubernur Alabama, Kay Ivey, memberikan grasi kepada Rocky Myers. Ini merupakan grasi pertama yang diberikan kepada seorang warga kulit hitam yang berada dalam deret tunggu hukuman mati—dan hanya yang kedua di negara bagian tersebut—sejak hukuman mati diberlakukan kembali pada 1976. Semua hukuman mati yang ada juga mendapatkan komutasi di Zimbabwe.

Amnesty International menentang hukuman mati tanpa syarat dan telah berkampanye secara global untuk penghapusannya sejak tahun 1977, ketika hanya 16 negara yang menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan. Pada akhir tahun 2025, angka tersebut telah meningkat menjadi 113.

EKSEKUSI

Amnesty International mencatat 2.707 eksekusi hukuman mati di 2025, sebuah peningkatan sebesar 78% dari 1.518 eksekusi yang diketahui di 2024. Ini adalah angka tertinggi yang dicatat oleh Amnesty International sejak tahun 1981, ketika 3.191 eksekusi tercatat (tidak termasuk Tiongkok). Peningkatan eksekusi terutama terkait dengan lonjakan eksekusi di Iran, di mana total eksekusi di negara itu mencapai 2.159, lebih dari dua kali lipat angka tahun 2024 yang setidaknya 972; dan mencakup 80% dari semua eksekusi yang tercatat.

Jumlah total yang diketahui tidak termasuk ribuan orang yang diyakini telah dieksekusi di Tiongkok, yang menurut Amnesty International tetap menjadi negara dengan jumlah eksekusi terbanyak di dunia.³ Selain itu, Amnesty International tidak dapat menentukan angka minimum yang kredibel untuk eksekusi yang dilakukan di Republik Demokratik Korea (Korea Utara) dan Vietnam, negara-negara yang diyakini terus menghukum orang dengan hukuman mati secara luas.

Untuk alasan ini, jumlah total global yang disajikan dalam laporan ini merupakan angka minimum yang hanya sebagian menggambarkan sejauh mana negara-negara melakukan eksekusi sepanjang tahun tersebut.



EKSEKUSI TERCATAT DI TINGKAT GLOBAL DI 2025

Afghanistan (6), Tiongkok (+), Mesir (23), Iran (2.159+), Irak (+), Jepang (1), Kuwait (17), Korea Utara (+), Arab Saudi (356+), Singapura (17), Somalia (17+), Sudan Selatan (1), Taiwan (1), Uni Emirat Arab (UEA, 3), Amerika Serikat (47), Vietnam (+), Yaman (51+).

Selain Iran, peningkatan signifikan tercatat di beberapa negara yang hampir menggandakan total tahunan mereka dibandingkan dengan tahun 2024: Mesir (dari 13 pada tahun 2024 menjadi 23 pada tahun 2025), Singapura (dari 9 menjadi 17), Amerika Serikat (dari 25 menjadi 47) dan Yaman (dari setidaknya 38 menjadi setidaknya 51). Angka untuk Kuwait hampir tiga kali lipat, dari 6 pada tahun 2024 menjadi 17 pada tahun 2025.

Penurunan tercatat di Irak, di mana angka pastinya tidak dapat dikonfirmasi untuk tahun 2025, sementara setidaknya 63 eksekusi diketahui telah dilakukan pada tahun sebelumnya; dan Somalia, di mana total yang tercatat menurun dari 34 menjadi 17.

Eksekusi yang diketahui dilakukan di Iran dan Arab Saudi mencakup 93% dari total keseluruhan. Lebih dari 40% dari semua eksekusi yang tercatat dilakukan karena pelanggaran terkait narkoba, yang melanggar hukum dan standar hak asasi manusia internasional.⁴

Perempuan diketahui telah dieksekusi di Tiongkok (+), Mesir (1), Iran (61), Kuwait (1) dan Arab Saudi (5).

³ Pada tahun 2009, Amnesty International menghentikan penerbitan perkiraan angka mengenai penerapan hukuman mati di Tiongkok. Sebagai gantinya, organisasi ini menantang pihak berwenang untuk membuktikan klaim mereka bahwa mereka telah mencapai tujuannya untuk mengurangi penerapan hukuman mati dengan mempublikasikan angka-angka tersebut sendiri. Informasi yang tersedia untuk beberapa negara lain sangat sedikit atau tidak lengkap (lihat Catatan mengenai angka-angka Amnesty International tentang penerapan hukuman mati dalam laporan ini untuk informasi lebih lanjut).

⁴ Lihat kotak teks di bagian akhir bagian laporan ini.

Eksekusi tercatat di 17 negara, meningkat sebanyak dua dari angka terendah yang tercatat pada tahun 2024 (15). Otoritas Jepang, Sudan Selatan, Taiwan, dan Uni Emirat Arab (UEA) melanjutkan eksekusi setelah jeda, masing-masing melakukan satu eksekusi.⁶ Tidak ada eksekusi yang tercatat di Oman dan Suriah, sementara eksekusi diketahui telah dilakukan di negara-negara ini pada tahun 2024. Amnesty International tidak dapat mengkonfirmasi angka untuk Negara Palestina.

NEGARA YANG DIKETAHUI MELAKUKAN EKSEKUSI MENURUT ORGANISASI PEMERINTAH INTERNASIONAL DI 2025

- **Organisasi Negara-Negara Amerika:** 1 dari 34 negara melakukan eksekusi – Amerika Serikat.
- **Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa:** 1 dari 57 negara melakukan eksekusi – Amerika Serikat.
- **Uni Afrika:** 3 dari 55 negara melakukan eksekusi – Mesir, Somalia, Sudan Selatan.
- **Liga Negara-Negara Arab:** 7 dari 22 negara melakukan eksekusi – Mesir, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Somalia, Uni Emirat Arab, Yaman.
- **Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN):** 2 dari 10 negara melakukan eksekusi – Singapura and Vietnam.
- **Persemakmuran:** 1 dari 56 negara melakukan eksekusi – Singapura.
- **Organisation Internationale de la Francophonie:** 2 dari 53 negara melakukan eksekusi – Mesir and Vietnam.⁵
- **Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):** 16 dari 193 negara anggota (8% dari keanggotaan PBB) diketahui telah melakukan eksekusi – Afghanistan, Tiongkok, Mesir, Iran, Irak, Jepang, Kuwait, Korea Utara, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman.

METODE EKSEKUSI DI 2025⁷

| | |
|-------------------------------|---|
| Hukum pancung | Arab Saudi |
| Hukum gantung | Mesir, Iran, Irak, Jepang, Kuwait, Singapura, Sudan Selatan |
| Suntik mati | Tiongkok, Amerika Serikat, Vietnam |
| Hukum tembak mati | Afghanistan, Tiongkok, Korea Utara, Arab Saudi, Somalia, Taiwan, Amerika Serikat, Yaman |
| Peracunan dengan gas nitrogen | Amerika Serikat |

VONIS HUKUMAN MATI

Amnesty International mencatat 2,334 hukuman mati baru pada tahun 2025, sedikit meningkat (12%) dari total global yang diketahui sebanyak 2,087 pada tahun 2024. Variasi dalam ketersediaan informasi tentang hukuman mati untuk beberapa negara terus menjadi faktor signifikan dalam penentuan total global, sehingga perbandingan tahun ke tahun menjadi sulit secara metodologis.

⁵ Burkina Faso, Mali dan Niger keluar dari organisasi ini pada tahun 2025.

⁶ Otoritas Jepang dan Sudan Selatan melakukan eksekusi pertama di negaranya sejak tahun 2022; di Taiwan, sejak tahun 2020; dan di Uni Emirat Arab sejak tahun 2021.

⁷ Amnesty International tidak menerima laporan apa pun mengenai hukuman mati dengan cara dilempari batu pada tahun 2025.

Amnesty International mencatat vonis hukuman mati baru di 48 negara, dua negara lebih banyak daripada tahun 2024 dan empat negara lebih sedikit daripada tahun 2023 (52). Tidak ada angka yang tersedia untuk Palestina (Negara) karena konflik bersenjata yang sedang berlangsung.

Pengadilan di empat negara – Belarus, Botswana, Ghana, Uganda – diketahui tidak menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2025 sementara mereka telah melakukannya pada tahun 2024. Vonis hukuman mati tercatat di lima negara lainnya – Bahrain, Gambia, Maladewa, Qatar, Taiwan – setelah jeda.



VONIS HUKUMAN MATI YANG TEREKAM SECARA GLOBAL PADA 2025

Afghanistan (+), Algeria (11), Bahrain (1), Bangladesh (185+), Tiongkok (+), Komoro (2+), Republik Demokratik Kongo (359+), Mesir (492), Ethiopia (5+), Gambia (3), India (128), Indonesia (68+), Iran (+), Irak (79+), Jepang (1), Yordania (6+), Kenya (2), Kuwait (15), Laos (6+), Lebanon (1), Libya (13+), Malaysia (15), Maladewa (3), Mali (10), Mauritania (31+), Moroko/Sahara Barat (1), Myanmar (6+), Niger (6+), Nigeria (243+), Korea Utara (+), Pakistan (68+), Qatar (4+), Arab Saudi (+), Singapura (2), Somalia (13+), Sudan Selatan (+), Sri Lanka (49+), Sudan (87+), Suriah (1+), Taiwan (2), Tanzania (8+), Thailand (119), Trinidad dan Tobago (1), Tunisia (18+), Uni Emirat Arab (3), Amerika Serikat (23), Vietnam (138+), Yaman (94+).

Amnesty International merekam kenaikan yang signifikan terhadap angka vonis hukuman mati yang diketahui dijatuhkan di beberapa negara dibandingkan pada 2024. Yang paling mencolok, angka yang terekam lebih dari tiga kali lipat di Republik Demokratik Kongo (dari setidaknya 125 pada 2024 menjadi setidaknya 359 pada 2025) dan di Sudan (dari setidaknya 30 menjadi setidaknya 87); dan meningkat tiga kali lipat di Laos, dari setidaknya dua menjadi setidaknya enam.

Hukuman mati yang diketahui meningkat dua kali lipat di Kuwait (dari setidaknya tujuh menjadi 15) dan hampir dua kali lipat di Sri Lanka (dari setidaknya 25 menjadi setidaknya 49). Meningkat sebanyak 35% dan 30% di Mesir (dari 365 menjadi 492) dan Nigeria (dari setidaknya 186 menjadi setidaknya 243).

Terdapat penurunan angka vonis hukuman mati yang terekam pada negara-negara berikut: Irak (menurun 61%, dari setidaknya 200 menjadi setidaknya 79), Jepang (menurun 67%, dari tiga menjadi satu), Malaysia (menurun 38%, dari setidaknya 24 menjadi 15), Niger (menurun 63% dari setidaknya 16 menjadi setidaknya enam), Pakistan (42%, dari setidaknya 117 menjadi setidaknya 68) dan Yaman (38%, dari setidaknya 152 menjadi setidaknya 94).

Perempuan diketahui divonis hukuman mati di Bangladesh, Mesir, India, Irak, Yordania, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam.

Secara global, setidaknya terdapat 25.508 rang yang dijatuhi vonis mati sampai akhir 2025, termasuk 9.118 (36%) di wilayah Asia Pasifik.⁸

KOMUTASI, PENGAMPUNAN DAN EKSONERASI

Amnesty International merekam komutasi atau pengampunan hukuman mati di 24 negara: Afghanistan, Bangladesh, Barbados, Botswana, Republik Demokratik Kongo, Gambia, Ghana, Indonesia, Kenya, Malaysia, Moroko/Sahara Barat, Nigeria, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Singapura, Taiwan, Thailand, Tunisia, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman dan Zimbabwe.⁹

Amnesty International merekam satu eksonerasi beberapa individu yang dihukum mati di Amerika Serikat.¹⁰ Eksonerasi anumerta diberikan di Korea Selatan.¹¹

⁸ Untuk beberapa negara di mana Amnesty International percaya bahwa jumlah tahanan yang tinggi berada di bawah hukuman mati, angka-angka tidak tersedia atau tidak mungkin untuk memperkirakan jumlah yang kredibel. Negara-negara tersebut termasuk Cina, Mesir, Iran, Laos, Libya, Myanmar, Korea Utara, dan Arab Saudi.

⁹ Komutasi adalah proses di mana hukuman mati ditukar dengan hukuman yang kurang berat seperti hukuman penjara, sering kali oleh pengadilan dalam banding tetapi kadang-kadang juga oleh eksekutif. Pengampunan diberikan ketika terpidana sepenuhnya dibebaskan dari hukuman lebih lanjut.

¹⁰ Death Penalty Information Center, deathpenaltyinfo.org/policy-issues/innocence-database

¹¹ Eksonerasi adalah proses di mana hukuman dan kesimpulan proses banding, terpidana kemudian dibebaskan dari kesalahan atau dibebaskan dari tuduhan pidana, dan oleh karena itu dianggap tidak bersalah di mata hukum.

HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2025: MELANGGAR HUKUM INTERNASIONAL



Hukuman mati terus digunakan dengan cara yang melanggar hukum dan standar internasional pada tahun 2024. Beberapa contohnya termasuk:

- Setidaknya 17 eksekusi publik in Afghanistan (6) dan Iran (11).
- Setidaknya 3 orang – di Iran (1) dan Arab Saudi (2) – dieksekusi karena kejahatan yang terjadi ketika mereka berusia **di bawah 18 tahun**; Amnesty International percaya bahwa orang-orang lain dalam kategori ini tetap berada pada deret tunggu hukuman mati di Iran dan Arab Saudi.¹²
- Penyandang **disabilitas mental atau intelektual** dijatuhi hukuman mati di beberapa negara, termasuk Jepang, Maladewa dan Amerika Serikat.
- Hukuman mati diketahui telah dijatuhkan setelah proses yang tidak memenuhi standar internasional tentang pengadilan adil di beberapa negara, termasuk Afghanistan, Bangladesh, Tiongkok, Mesir, Iran, Irak, Arab Saudi, Singapura dan Yaman.
- "**Pengakuan**" yang mungkin telah diberikan melalui **penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya** digunakan untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman mati di Iran dan Arab Saudi.
- Hukuman mati dijatuhkan **tanpa kehadiran terdakwa (in absentia)** di Bangladesh, Lebanon Sri Lanka dan Yaman
- **Hukuman mati wajib** dijatuhkan di Iran, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Singapura, Trinidad dan Tobago dan Yaman.¹³
- **Pengadilan militer** menjatuhkan hukuman mati kepada warga sipil di Republik Demokratik Kongo. **Pengadilan Khusus** menjatuhkan hukuman mati di Bangladesh, India, Iran, Pakistan, Arab Saudi.
- Hukuman mati digunakan untuk **kejahatan yang tidak melibatkan pembunuhan yang disengaja** dan oleh karena itu tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" berdasarkan hukum internasional,¹⁴ termasuk:
 - **Pelanggaran terkait narkoba:** Amnesty International merekam 1.257 eksekusi terkait narkoba, yang termasuk 46% dari total eksekusi yang tercatat secara global dan hampir meningkat dua kali lipat dari angka 2024 (637). Eksekusi terkait pelanggaran narkoba terekam di lima negara: Tiongkok (+),¹⁵ Iran (998, 46% dari total), Kuwait (2, 12%) Arab Saudi (240, 67%) dan Singapura (15, 88%). Informasi tentang Vietnam,

¹² Seringkali usia sebenarnya dari tahanan diperdebatkan karena tidak ada bukti usia yang jelas, seperti sertifikat pendaftaran saat lahir. Pemerintah harus menerapkan berbagai kriteria yang sesuai dalam kasus-kasus di mana usia diperdebatkan. Praktik yang baik dalam menilai usia termasuk memanfaatkan pengetahuan tentang perkembangan fisik, psikologis dan sosial. Masing-masing kriteria ini harus

diterapkan dengan cara yang memberikan manfaat keraguan dalam kasus-kasus yang disengketakan sehingga individu tersebut diperlakukan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan, dan karenanya harus memastikan bahwa hukuman mati tidak diterapkan dalam keadaan seperti itu. Pendekatan semacam itu konsisten dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3(1) Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.

¹³ Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan bahwa "hukuman mati wajib yang membuat pengadilan domestik tidak memiliki kebijaksanaan apakah akan menetapkan pelanggaran tersebut sebagai kejahatan yang menjamin hukuman mati, dan apakah akan mengeluarkan hukuman mati dalam keadaan tertentu pelaku, bersifat sewenang-wenang." Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 tentang Pasal 6: Hak untuk Hidup, Dokumen PBB CCPR/C/GC/36 [3 September 2019], paragraf 37.

¹⁴ Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; Komite Hak Asasi Manusia, Komentar

Umum No. 36 tentang Pasal 6: Hak untuk Hidup, UN Doc. CCPR/C/GC/36 [3 September 2019], para. 35

¹⁵ Saat menghitung total global dan regional, "+" telah dihitung sebagai dua.

yang kemungkinan besar telah melakukan eksekusi semacam ini, tidak tersedia.

- Ada 249 hukuman mati baru yang diketahui telah dijatuhkan untuk pelanggaran terkait narkoba di 16 negara: Bangladesh (2, 1%), Tiongkok (+),¹⁶ Mesir (setidaknya 12, 2%), Indonesia (56, 82%), Iran (+), Irak (35, 44%), Kuwait (4, 27%), Laos (6, 100%), Libya (1, 8%), Malaysia (7, 47%), Qatar (setidaknya 1, 25%), Arab Saudi (+), Singapura (2, 100%), Sri Lanka (7, 14%), Yaman (10, 11%) dan Vietnam (100, 72%).

Di Thailand, dari 429 orang yang dijatuhi hukuman mati pada akhir 2025, 313 (73%) termasuk 52 perempuan, telah dihukum karena pelanggaran terkait narkoba.

- **Kejahatan Ekonomi**, seperti korupsi: Tiongkok.
- Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap agama, seperti “**murtad**” atau “**penistaan agama**”: Afghanistan, Pakistan.
- **Hubungan seksual** di luar nikah antara orang dewasa yang saling menyetujui, baik sesama jenis maupun lawan jenis: Yaman.
- **Pemeriksaan**: Bangladesh, India, Iran, Pakistan and Arab Saudi.
- **Berbagai bentuk “makar”, “tindakan yang mengancam keamanan nasional”, “kolaborasi” dengan pihak asing, “spionase”, “mengkritik kebijakan pemimpin”, keterlibatan dalam “gerakan pemberontakan dan terorisme”, “pemberontakan bersenjata terhadap negara/penguasa”, serta “kejahatan terhadap negara” lainnya**, baik yang mengakibatkan korban jiwa maupun tidak: Tiongkok, Iran, Arab Saudi dan Yaman.

¹⁶ Saat menghitung total global dan regional, "+" telah dihitung sebagai dua.

RINGKASAN KAWASAN ASIA-PASIFIK

TREN KAWASAN

- Amnesty masih menilai Tiongkok sebagai negara dengan jumlah eksekusi tertinggi di dunia, dengan ribuan orang diyakini telah dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi, sementara otoritas negara tersebut terus menggunakan hukuman mati untuk menyampaikan pesan politik.
- Eksekusi kembali dilakukan di Jepang dan Taiwan setelah sempat jeda; pemerintah Singapura hampir menggandakan jumlah eksekusi tahunannya dibandingkan pada tahun 2024.
- Otoritas Vietnam menghapus hukuman mati untuk delapan jenis tindak pidana.

| NEGARA | EKSEKUSI TERCATAT 2025 | VONIS HUKUMAN MATI 2025 | ORANG YANG DIKETAHUI BERADA DALAM DERET TUNGGU HUKUMAN MATI (AKHIR 2025) |
|---------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Afghanistan | 6 | + | + |
| Bangladesh | 0 | 185+ | 2,000+ |
| Brunei Darussalam | 0 | 0 | + |
| Tiongkok | + | + | + |
| India ¹⁷ | 0 | 128 | 574 |
| Indonesia | 0 | 68+ | 500 ¹⁸ |
| Jepang | 1 | 1 | 110 ¹⁹ |
| Laos | 0 | 6+ | + |
| Malaysia | 0 | 15 | 97 ²⁰ |

¹⁷ The Square Circle Clinic, "Hukuman Mati di India: Laporan Statistik Tahunan 2025", Februari 2026, https://drive.google.com/file/d/1JFjVA_Zg8IFSVMZ9Ey7B5lxV2N7w8dII/view

¹⁸ Antara, "Pemerintah sedang menyusun undang-undang baru sementara 500 narapidana menunggu eksekusi: kata seorang pejabat", 31 Oktober 2025, <https://en.antaranews.com/news/389297/govt-drafting-new-law-as-500-inmates-await-execution-official>

¹⁹ Di antaranya, 105 orang telah dikuatkan hukuman matinya oleh Mahkamah Agung.

²⁰ Per 13 November 2025.

| | | | |
|----------------------|----|------|---------------------|
| Maladewa | 0 | 3 | 20 |
| Myanmar | 0 | 6+ | + |
| Korea Utara | + | + | + |
| Pakistan | 0 | 68+ | 3,221 ²¹ |
| Singapura | 17 | 2 | 30+ |
| Korea Selatan | 0 | 0 | 57 ²² |
| Sri Lanka | 0 | 49+ | 826 ²³ |
| Taiwan | 1 | 2 | 42 ²⁴ |
| Thailand | 0 | 119 | 429 |
| Tonga | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam | + | 138+ | 1,200+ |

Kawasan Asia-Pasifik tetap mencatat jumlah eksekusi tertinggi di dunia, namun kerahasiaan dan praktik negara yang membatasi terus menghambat pengawasan serta penilaian tren yang berbasis informasi di beberapa negara. Meskipun terdapat kemunduran, eksekusi tetap terkonsentrasi pada sekelompok kecil negara, yaitu tujuh negara, meningkat dari lima pada 2024.

Data terkait penggunaan hukuman mati tetap diklasifikasikan sebagai rahasia negara di Tiongkok dan Vietnam; sementara akses terhadap informasi di Korea Utara sangat terbatas, sehingga angka untuk kawasan maupun global sangat mungkin jauh di bawah angka sebenarnya.

Amnesty International mencatat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah eksekusi di Singapura, di mana otoritas hampir menggandakan jumlah tahunan dari 9 pada 2024 menjadi 17 pada 2025. Pemerintah Jepang dan Taiwan kembali melaksanakan eksekusi, masing-masing melakukan satu eksekusi.

Setidaknya 796 vonis hukuman mati baru diketahui dijatuhkan di kawasan ini. Angka ini tetap serupa dengan tahun-tahun sebelumnya (setidaknya 948 pada 2023 dan 843 pada 2024). Hukuman mati diketahui dijatuhkan di 17 negara, dengan pengadilan di Maladewa dan Taiwan menjatuhkan hukuman mati pada 2025, setelah tidak melakukannya pada 2024.

Amnesty Internasional mendokumentasikan bahwa di sejumlah negara, hukuman mati dijatuhkan melalui proses yang tidak adil; sebagai hukuman wajib; serta untuk menghukum tindak pidana terkait narkoba dan pelanggaran lain yang tidak memenuhi ambang batas “kejahatan paling serius” (pembunuhan yang disengaja), yang menurut hukum dan standar internasional merupakan satu-satunya kategori yang dapat dikenai hukuman mati. Di beberapa negara, hukuman mati juga diterapkan untuk tindakan yang bahkan tidak memenuhi definisi tindak pidana yang diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia, seperti “penistaan agama”.

Otoritas Vietnam mengurangi jumlah tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati menjadi sepuluh, dengan mencabut hukuman kejam ini untuk delapan tindak pidana. Sebaliknya, langkah-langkah legislatif di Bangladesh, Maladewa, dan Myanmar justru memperluas cakupan penerapan hukuman mati.

²¹ Berdasarkan penelitian oleh Justice Project Pakistan.

²² Angka ini hanya mencakup individu dengan hukuman mati yang telah dikonfirmasi. Empat orang dihukum berdasarkan hukum militer.

²³ Per Oktober 2025.

²⁴ Termasuk 36 orang yang hukuman matinya telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Data yang diterbitkan oleh otoritas *de facto* Taliban di **Afghanistan** menunjukkan bahwa enam pria dieksekusi.²⁵ Semua eksekusi yang dilaporkan selama tahun tersebut dilakukan di depan umum. Setidaknya satu hukuman mati dijatuhkan karena “penistaan agama”.

Amnesty International mencatat 185 vonis hukuman mati baru di **Bangladesh**, termasuk 2 untuk pelanggaran terkait narkoba; 13 untuk pemerkosaan; dan 168 untuk pelanggaran yang melibatkan pembunuhan yang disengaja. 33 vonis di antaranya dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa, termasuk terhadap mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal.²⁶ Empat perempuan dijatuhi hukuman mati. Pemerintah transisi mengadopsi pada November 2025 Undang-Undang Pencegahan, Perbaikan, dan Perlindungan terhadap Penghilangan Paksa, yang memperkenalkan hukuman mati diskresioner bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas penghilangan paksa yang mengakibatkan kematian.²⁷

Data mengenai penggunaan hukuman mati di **Tiongkok** terus diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Berdasarkan pemantauan, Amnesty Internasional meyakini bahwa ribuan orang terus dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi karena berbagai pelanggaran, termasuk beberapa pelanggaran yang tidak memenuhi ambang batas “kejahatan paling serius” yang ditetapkan berdasarkan hukum dan standar internasional. Pengungkapan dan komentar dari pihak berwenang terus menunjukkan penggunaan hukuman mati secara sengaja untuk mengirimkan pesan politik bahwa negara tidak akan mentolerir ancaman terhadap keamanan atau stabilitas publik dan bersedia menjatuhkan hukuman berat untuk menjaga ketertiban sosial.

Otoritas Tiongkok menerbitkan informasi di media pemerintah tentang kasus-kasus hukuman mati untuk menunjukkan beratnya hukuman bagi kejahatan yang “sangat serius”, termasuk ketika kejahatan tersebut melibatkan anak-anak;²⁸ atau perempuan yang dibunuh oleh suaminya.²⁹ Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaporan tentang kasus-kasus terkait narkoba mendapat sorotan menjelang Hari Narkoba Sedunia yang ditetapkan PBB pada 26 Juni, dengan beberapa pengadilan tingkat provinsi mengeluarkan pedoman untuk penanganan “kasus-kasus tipikal” yang “efisien dan efektif”.³⁰ Juga terkait dengan Hari Narkoba Sedunia, Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People’s Court) secara terpisah mengidentifikasi sepuluh kasus sebagai contoh untuk menetapkan prinsip-prinsip hukuman dalam kasus narkoba, menunjukkan bahwa hukuman mati tepat dalam tiga kasus tersebut karena besarnya jumlah narkoba yang diperdagangkan dan adanya keadaan yang memberatkan lainnya, seperti adanya tindak pidana sebelumnya; dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak; dan untuk menunjukkan “sikap tegas” terhadap tenaga medis yang menjual narkoba bukan untuk tujuan pengobatan.³¹

Hukuman mati juga menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di sektor keuangan dan menunjukkan pendekatan “nol toleransi” terhadap mereka yang terbukti bersalah menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Bai Tianhui, mantan manajer umum China

²⁵ Afghanistan Internaional, “Taliban Mengeksekusi Enam Orang, Mencambuk lebih dari 1,100 pada 2025”, 1 Januari 2026, <https://www.afintl.com/en/202601019646>

²⁶ Amnesty Internasional, “Bangladesh: Hukuman mati terhadap Sheikh Hasina tidak memberikan keadilan bagi para korban pembantaian tahun 2024”, 17 November 2025, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/11/bangladesh-justice-for-victims-of-2024-massacre-not-served-by-death-sentence-against-sheikh-hasina/>

²⁷ The Business Standard, “Bangladesh mengesahkan peraturan yang menjatuhkan hukuman mati bagi kasus-kasus penghilangan paksa”, 2 Desember 2025, <https://www.tbsnews.net/bangladesh/bangladesh-promulgates-ordinance-death-penalty-enforced-disappearances-1300191>

²⁸ Global Times, “Seorang pria asal Tiongkok dieksekusi karena serangan pisau yang menewaskan 8 orang dan melukai 17 orang di sebuah sekolah kejuruan di Tiongkok Timur”, 20 Januari 2025, <https://www.globaltimes.cn/page/202501/1327226.shtml>; China Daily, “Tiga pelaku pemerkosaan dieksekusi karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak”, 16 Mei 2025, <https://global.chinadaily.com.cn/a/202505/16/WS6826fb25a310a04af22bfe3e.html>; Xinhua, “Pengadilan di Tiongkok mempertahankan hukuman mati bagi seorang pria yang divonis bersalah atas kasus perdagangan anak”, 21 Januari 2025, <https://english.news.cn/20250121/859e116b845d4c46877017423072c1a1c.html>; China Daily, “Empat terdakwa dijatuhi hukuman dalam kasus penculikan bayi”, 19 September 2025, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202509/19/WS68cd1dd3a3108622abca1cc9.html>

²⁹ China Daily, “Pria Hebei divonis mati setelah membunuh istrinya”, 9 Desember 2025, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202512/09/WS69379efca310d6866eb2dab8.html>; “Pengadilan Shaanxi menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan kepada seorang pria yang membunuh istrinya”, 12 Desember 2025, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202512/12/WS693bbc96a310d6866eb2e54d.html>

³⁰ Pengadilan Tinggi Guangdong, “广东法院依法严惩毒品犯罪典型案例”(Contoh kasus-kasus di mana pengadilan di Guangdong menjatuhkan hukuman berat terhadap tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan hukum), 25 Juni 2025, https://www.gdcourts.gov.cn/gsxx/quanweifabu/anlihuicui/content/post_1843384.htmlYangtze Evening Post, “贩卖“冰毒”5000余克, 毒贩被执行死刑”(Seorang pengedar narkoba yang menjual lebih dari 5.000 gram metamfetamin telah dieksekusi), 26 Juni 2025, https://www.yzwb.net/news/sh/202506/t20250626_227639.html; People’s Daily Online, “贵州两起特大毒品案主犯被执行死刑”(Para pelaku utama dalam dua kasus perdagangan narkoba besar di Guizhou telah dieksekusi), 25 Juni 2025, <http://gz.people.com.cn/BIG5/n2/2025/0625/c361324-41271288.html>; https://www.guancha.cn/politics/2025_06_24_780552.shtml

³¹ Mahkamah Agung Rakyat, “人民法院依法严惩毒品犯罪典型案例”(Contoh Kasus-Kasus di Pengadilan Rakyat yang Menjatuhkan Hukuman Berat atas Tindak Pidana Narkoba Sesuai Hukum), 23 Juni 2025, <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/468721.html>

Huarong International Holdings Limited, dieksekusi karena menerima suap dalam jumlah besar, kejahatan yang menurut Mahkamah Agung Rakyat memiliki "dampak sosial yang sangat buruk dan menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan negara dan rakyat".³²

Amnesty International mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah hukuman mati baru yang dijatuhkan untuk kasus penyuaipan dan pelanggaran keuangan lainnya yang disebarluaskan secara publik, dari tujuh pada tahun 2024 menjadi 18 pada tahun 2025. Kedelapan belas hukuman mati tersebut memungkinkan kemungkinan komutasi setelah dua tahun (hukuman mati yang ditangguhkan); dan dijatuhkan kepada beberapa mantan pejabat negara, serta para eksekutif perusahaan milik negara. Pada akhir November, Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate) bersama-sama mengeluarkan pedoman untuk pengadilan tingkat bawah "yang bertujuan untuk mendidik, memperingatkan, dan mencegah mereka yang terlibat dalam industri keuangan, sekaligus menggarisbawahi tekad mereka untuk memerangi korupsi keuangan melalui jalur hukum".³³

Dalam beberapa kasus lain, hukuman mati menjadi sorotan dalam hubungan Tiongkok dengan beberapa pemerintah asing. Dalam pengumuman yang jarang terjadi, pada tanggal 19 Maret, Kementerian Keamanan Negara mengungkapkan bahwa seorang pria telah dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah atas spionase karena menjual informasi rahasia kepada badan intelijen asing.³⁴ Pada hari yang sama, Departemen Urusan Global Kanada mengindikasikan bahwa empat warga negara ganda Tiongkok dan Kanada telah dieksekusi secara diam-diam karena pelanggaran terkait narkoba pada awal tahun 2025, di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara kedua negara. Pada tanggal 17 dan 22 April, Kementerian Luar Negeri menginformasikan kedutaan Jepang di Beijing tentang eksekusi dua pria yang dinyatakan bersalah atas dua serangan terpisah terhadap tiga warga negara Jepang, seorang perempuan dan dua anak, yang telah menjadi fokus pertukaran antara kedua negara.³⁵

Upaya untuk mengakhiri penipuan telekomunikasi berujung pada sidang beberapa anggota sindikat yang beroperasi di Tiongkok dan Myanmar dan tuduhan atas pembunuhan dan penipuan. Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah Wenzhou di Timur Tiongkok provinsi Zhenjiang menghukum mati 16 anggota sindikat, termasuk lima hukuman mati yang "ditangguhkan" pada September;³⁶ dan Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah di provinsi Guangdong menghukum mati tujuh anggota dari kelompok lain, termasuk dua hukuman mati yang "ditangguhkan", pada November.³⁷

Angka pada Square Circle Clinic mengindikasikan bahwa terdapat 128 orang, termasuk 10 perempuan dihukum mati di **India**.³⁸ Dua hukuman mati dijatuhkan kepada orang-orang yang bersalah atas pemerkosaan seorang anak. Satu orang ditolak permohonan permintaan pengampunannya. Jumlah orang yang berada dalam vonis hukuman mati (574) merupakan yang tertinggi sejak 2016.

Amnesty Internasional mencatat terdapat 68 hukuman mati baru yang dijatuhkan di **Indonesia**, termasuk 56 atas tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba dan 12 atas pembunuhan. Kementerian Hukum mengajukan rancangan kitab undang-undang tentang Pelaksanaan Hukuman Mati untuk mengatur implementasi atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku sejak 2026. Beberapa poin termasuk. Rancangan peraturan yang memperkenalkan bius atau kursi listrik, di luar metode pembunuhan dengan menggunakan regu penembak; dan menyatakan bahwa eksekusi dapat dilakukan, dalam kasus dimana permohonan amnesti ditolak dan terpidana tidak menunjukkan kesempatan untuk rehabilitasi atau perlakuan baik, setelah kesimpulan dari periode 10 tahun yang baru berlaku setelah konfirmasi hukuman

³² Xinhua, "Mantan eksekutif perusahaan keuangan Tiongkok dieksekusi karena kasus suap", 9 Desember 2025, <https://english.news.cn/20251209/dd2dce40bad14d5cb88d1f0c38fb9a3f/c.html>

³³ Kejaksaan Agung Republik Rakyat Tiongkok, "Tindakan tegas ini bertujuan untuk menekan penipuan keuangan", 15 Desember 2025, https://en.spp.gov.cn/2025-12/15/c_1147823.htm

³⁴ Global Times, "Peneliti dijatuhi hukuman mati karena menjual rahasia negara setelah mengundurkan diri: Kementerian Keamanan Negara", 19 Maret 2025, <https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330391.shtml>

³⁵ The Japan Times, "Tiongkok mengeksekusi seorang pria terkait pembunuhan di halte bus sekolah Jepang", 17 April 2025, <https://www.japantimes.co.jp/news/2025/04/17/japan/crime-legal/china-attack-execution/>; "China mengeksekusi seorang pria atas kasus penikaman fatal terhadap seorang anak laki-laki Jepang di Shenzhen pada tahun 2024", 22 April 2025, <https://www.japantimes.co.jp/news/2025/04/22/japan/crime-legal/china-boy-stabbing-execution/>

³⁶ China Daily, "Pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman mati kepada 11 anggota sindikat kejahatan keluarga terkenal atas penipuan telekomunikasi dan pembunuhan", 29 September 2025, <https://global.chinadaily.com.cn/a/202509/29/WS68da4b86a310f735438b2faa.html>

³⁷ China Daily, "Anggota sindikat dijatuhi hukuman atas kasus pembunuhan dan penipuan telekomunikasi", 5 November 2025, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202511/05/WS690a83daa310f215074b8f79.html>

³⁸ The Square Circle Clinic, "Hukuman Mati di India: Laporan Statistik Tahunan 2025", Februari 2026, https://drive.google.com/file/d/1JFjVA_Zg8IFSYMZ9Ey7B5lxV2N7w8dII/view

mati.³⁹ Beberapa warga negara asing berada dalam hukuman mati di Indonesia dikirim ke negara asal mereka, sesuai dengan perjanjian diplomatik

Setelah hiatus hampir tiga tahun, pemerintah **Jepang** mengeksekusi seorang laki-laki pada 27 Juni 2025. Dia dipidana atas tindakan pembunuhan.⁴⁰ Ini merupakan eksekusi pertama kali dilaksanakan sejak keputusan tidak bersalah Hakamada Iwao pada 2024, yang telah berada pada deret tunggu hukuman mati sejak 1968 dan yang kasusnya menarik perhatian internasional atas bukti pelanggaran dalam hak atas peradilan yang adil.⁴¹ Satu orang dihukum mati sementara itu dua orang yang lain menerima konfirmasi hukuman mati mereka dari Mahkamah Agung. Dua orang yang berada pada deret tunggu hukuman mati meninggal karena sebab alamiah.

Angka resmi yang didapat oleh Amnesty International mengindikasikan bahwa pengadilan-pengadilan di semenanjung **Malaysia** menghukum mati 15 laki-laki di tahun ini, termasuk tujuh yang dihukum atas dakwaan narkoba dan satu/dua warga negara asing. Tidak ada hukuman mati di Sabah dan Sarawak. Data yang disajikan menunjukkan penurunan sebesar satu per tiga jika dibandingkan dengan 2024, ketika terdapat 24 hukuman mati baru termasuk sembilan atas kejahatan narkoba. Pengadilan Banding menguatkan tiga hukuman mati, semua adalah laki-laki yang dipidana atas pembunuhan, termasuk dua warga negara asing, dan meringankan hukuman 42 terpidana lainnya. Termasuk 24 terpidana terkait narkoba. Empat orang dibebaskan oleh pengadilan ini.

Sejak 11 November 2025, 97 individu masih berada dalam deret tunggu hukuman mati di Malaysia, termasuk data Menteri Pemasyarakatan yang dilaporkan ke Parlemen. Dari orang-orang ini, 38 menunggu banding di Pengadilan Banding, sembilan di pengadilan federal, dan 50 sudah melaksanakan semua upaya banding.⁴² Pemerintah mengumumkan bahwa moratorium eksekusi tetap berlaku; dan itu dalam proses mendirikan Kelompok Kerja untuk mengkaji “kebijakan dan arah hukuman mati di Malaysia”, bersamaan dengan Komite Reformasi Hukum. Kajian ini diperkirakan akan selesai pada Januari 2026 dan hasilnya akan dipresentasikan ke Pemerintah.⁴³

Pada 6 Desember, Presiden **Maladewa** meratifikasi amandemen peraturan tentang Narkoba untuk memperkenalkan hukuman mati sebagai hukuman—yang akan tunduk dengan keputusan bulat Mahkamah Agung—jika mengimpor lebih dari 350 gram ganja, 250 gram diamorphine (heroin), atau 100 gram narkoba lain. Amandemen tersebut juga menghapus kemungkinan untuk komutasi hukuman tersebut melalui amnesti dan melarang perjanjian pembelaan.⁴⁴ Dalam laporan nasional Universal Periodic Review di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pemerintah mengkonfirmasi bahwa semua hukuman mati yang di jatuhkan kepada narapidana yang berumur di bawah 18 tahun ketika tindakan kriminal tersebut telah dikomutasi.⁴⁵

Pada 28 Juli Dewan Administrasi Negara pemerintah militer **Myanmar** mengesahkan Undang-Undang No. 44/2025 tentang “Hukum Pertahanan dan Perlindungan Kerahasiaan Militer”. Dalam peraturan ini, hukuman mati dicantumkan sebagai hukuman diskresioner untuk personel pertahanan atau mantan personel pertahanan atau orang-orang yang divonis bersalah atas melakukan tugas atau menggunakan rahasia militer apa pun untuk negara asing atau organisasi militer tanpa persetujuan. Pada 29 Juli Dewan Administrasi Negara mengesahkan Undang-Undang No. 48/2025 “Hukum untuk Melindungi Pemilihan Umum Multi-Partai dari Penghalang, Hambatan, dan Penghancuran” di Pasal 419 Konsitusi Republik Kesatuan Myanmar. Tujuan dari peraturan tersebut untuk mencegah gangguan pada kampanye elektoral dan prosesnya pada 2025. Pasal 27 menjelaskan hukuman mati wajib untuk menghukum pelanggaran atas

³⁹ Kementerian Hukum Republik Indonesia, “RUU Pidana Mati Berdasarkan Prinsip HAM”, 8 Oktober 2025, <https://kemenkum.go.id/english-language-news/ruu-pidana-mati-berlandaskan-prinsip-ham> RUU ini disahkan pada Januari 2026 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

⁴⁰ Amnesty Internasional, “Jepang: “Eksekusi kejam menjadi noda dalam catatan hak asasi manusia negara”, 27 Juni 2025, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/06/japan-cruel-execution-a-stain-on-countrys-human-rights-record/>

⁴¹ Amnesty Internasional, “Jepang: Pembebasan pria yang menghabiskan 45 tahun dalam deret tunggu hukuman mati merupakan momen krusial bagi keadilan”, 26 September 2024, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/09/japan-acquittal-of-man-who-spent-45-years-on-death-row-pivotal-moment-for-justice/>

⁴² The Star, “Pemerintah akan melakukan studi mendalam mengenai penghapusan hukuman mati mulai Januari 2026”, 13 November 2025, <https://www.thestar.com.my/news/nation/2025/11/13/government-to-conduct-in-depth-study-on-abolishing-death-penalty-starting-january-2026>

⁴³ Parlemen Malaysia, Parlemen ke-15, Sidang Ketiga, Masa Jabatan Keempat, Pertanyaan Tertulis No. 38, 19 November 2025. Studi tersebut belum selesai pada saat laporan ini diterbitkan.

⁴⁴ Amnesty Internasional, “Maladewa: ADPAN dan organisasi hak asasi manusia mitra mengancam perluasan hukuman mati untuk kejahatan narkoba (Pernyataan Bersama, ACT 50/0383/2025)”, 10 Desember 2025, <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/0383/2025/en/>. Amandemen mulai berlaku pada 7 Maret 2026

⁴⁵ Dewan Hak Asasi Manusia - Kelompok Kerja tentang Peninjauan Berkala Universal, Laporan nasional yang diajukan sesuai dengan Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 5/1 dan 16/21 - Maldives, Dokumen PBB A/HRC/WG.6/50/MDV/1, 21 Agustus 2025, paragraf 68.

peraturan ini ketika hal tersebut menyebabkan kematian.⁴⁶ Enam hukuman mati tercatat, lima dijatuhkan oleh pengadilan negeri militer untuk pembunuhan dan satu oleh pengadilan militer terhadap pejabat negara atas tindakan makar.

Hasil dari monitoring Amnesty Internasional mengenai penggunaan hukuman mati di **Korea Utara** terus terhambat oleh kurangnya transparansi dan sumber media independent, diikuti juga oleh pembatasan untuk mengunjungi negaranya, yang sekali lagi membuat verifikasi informasi bagi organisasi tidak mungkin dilakukan. Media luar melaporkan beberapa eksekusi telah dilakukan, termasuk Tindakan yang tidak memenuhi kriteria “kejahatan paling serius” yang berdasarkan hukum internasional penggunaan hukuman mati haruslah dibatasi atau yang bukan merupakan tindak pidana yang dapat diakui sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.⁴⁷

Laporan menunjukkan bahwa pada 15 Februari Mahkamah Agung mengeluarkan arahan kepada Kementerian Jaminan Sosial dan Kementerian Keamanan Negara untuk memperkuat pengawasan yudisial atas proses eksekusi, dilaporkan untuk memusatkan kontrol atas eksekusi.⁴⁸

Dari 68 vonis hukuman mati baru yang dicatat oleh Amnesty Internasional di **Pakistan**, 56 dijatuhkan terhadap pelanggaran yang melibatkan pembunuhan; 11 untuk “penistaan”; dan satu untuk pemerksaan. Dari 68 vonis tersebut, satu diantaranya merupakan Perempuan. Pengadilan anti-terorisme vonis hukuman mati untuk enam laki-laki terkait kejahatan pembunuhan.

Otoritas **Singapura** melakukan jumlah eksekusi mati tertinggi di negaranya sejak 2003, Ketika 19 orang digantung (lihat grafik dibawah); dna hampir dua kali lipat total tahunnya pada tahun 2024 (9). Dari 17 eksekusi mati yang dilakukan pada tahun 2025, dua diantaranya dilakukan karena pembunuhan, tiga karena menghasut perdagangan narkoba dan 12 karena perdagangan narkoba.⁴⁹ Seluruh eksekusinya terkait dengan hukuman mati wajib dan melibatkan lima warga negara Malaysia dan 12 warga negara Singapura. Setidaknya tiga pria telah diputuskan oleh hakim sebagai “kurir”, namun mereka tidak berhak atas keringanan hukuman karena jaksa penuntut umum tidak menerbitkan surat keterangan bantuan substantif dalam menggagalkan kegiatan perdagangan narkoba.⁵⁰

Pada 14 Agustus, Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, bertindak atas saran dari Kabinet untuk meringankan hukuman mati seorang pria berusia 33 tahun dari Singapura, menguranginya menjadi penjara seumur hidup. Hal ini merupakan grasi pertama yang diberikan untuk kasus hukuman mati selama hampir 30 tahun.⁵¹

⁴⁶ Yangon Media Group, “Myanmar Mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pemilu yang Mengancam Hukuman Mati”, 29 Juli 2025, <https://yangonmediagroup.com/index.php/eng-section/myanmar-enacts-election-protection-law?utm;> The Irrawaddy, “Junta Myanmar Menjatuhkan Hukuman Mati untuk Menekan Perlawanan Terhadap Pemilu”, 30 Juli 2025, <https://www.irrawaddy.com/news/politics/myanmar-junta-imposes-death-sentence-to-crush-election-dissent.html>


⁴⁷ Salah satu contohnya, The Korea Herald, “Hukuman mati karena mengatakan 'oppa'? Korea Utara memperkuat hukum untuk mengendalikan “budaya anti-sosialis””, 30 Mei 2025, <https://www.koreaherald.com/article/10499631>; The Economic Times, “Empat Penjabat Korea Utara ditangkap karena kegagalan peluncuran pesawat tempur dihadapan Kim Jong Un, akan segera menghadapi eksekusi hukuman”, 30 Mei 2025, <https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/four-north-korean-officials-arrested-over-failed-warship-launch-in-front-of-kim-jong-un-face-imminent-execution/articleshow/121498432.cms?from=mdr>

⁴⁸ Daily NK, “Korea Utara memperketat kontrol pusat terhadap eksekusi dengan arahan mahkamah agung yang terbaru”, 5 Maret 2025, <https://www.dailynk.com/english/north-korea-tightens-central-control-executions-new-supreme-court-directives/>

⁴⁹ Layanan Pemasyarakatan Singapura, “SPS dan YRSG Statistik Tahunan untuk Tahun 2025”, [https://www.sps.gov.sg/files/media%20releases/Press Release_SPS_YRSG Annual Statistics Release for 2025.pdf](https://www.sps.gov.sg/files/media%20releases/Press%20Release_SPS_YRSG_Annual_Statistics_Release_for_2025.pdf); Siaran pers yang diterbitkan sepanjang tahun oleh Kepolisian Singapura dan Biro Narkotika Pusat Singapura.

⁵⁰ Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan yang diperlukan untuk menghindari hukuman mati wajib di Singapura, lihat Amnesty International, Singapura: Bekerja Sama atau Mati: Reformasi yang Cacat dalam Sistem Hukuman Mati Wajib di Singapura (ACT 50/7158/2017), Oktober 2017, <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/7158/2017/en/>

⁵¹ Amnesty Internasional, “Singapura: Seruan untuk moratorium hukuman mati kembali dilontarkan setelah grasi pertama sejak 1998 dan eksekusi ketiga dalam tiga minggu - Pernyataan bersama “(ACT 50/0218/2025), 22 Agustus 2025, <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/0218/2025/en/>



Walaupun jaksa menuntut hukuman mati di beberapa kasus, tidak ada hukuman mati baru yang dijatuhkan di **Korea Selatan** untuk dua tahun berturut-turut. Pada bulan Juni, Mahkamah Agung Korea Selatan mengkonfirmasi vonis tidak bersalah dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih rendah selama sidang ulang pasca kematian dari Oh Gyeong-mu, dengan alasan bahwa vonis asli dijatuhkan mengandalkan “pengakuan” paksa yang didapatkan melalui penyiksaan. Dia telah dihukum karena spionase berdasarkan Undang-undang Keamanan Nasional dan Undang-undang Anti Komunisme yang telah dicabut dan telah di eksekusi pada tahun 1967.⁵²

Dari 49 vonis hukuman mati baru yang tercatat di **Sri Lanka**, tujuh di antaranya adalah untuk pelanggaran terkait narkoba. Komisaris Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, Jagath Weerasinghe, melaporkan bahwa per bulan Oktober terdapat 805 pria dan 21 perempuan yang sedang menjalani deret tunggu hukuman mati.⁵³

Pada 16 Januari, otoritas **Taiwan** menjalankan eksekusi pertama di negaranya sejak 2020. Huang Linkai, yang dihukum atas pemerkosaan dan dua pembunuhan, telah diberikan pemberitahuan mengenai ketetapan eksekusi hanya beberapa jam sebelumnya dan tidak diberikan ruang dan kemungkinan adanya kunjungan keluarga untuk terakhir kalinya.⁵⁴ Eksekusi dijalankan dengan melanggar ketentuan internasional mengenai perlindungan dalam kasus hukuman mati. Kementerian Hukum memerintahkan eksekusi dijalankan ketika Jaksa Agung belum mengajukan peninjauan kembali luar biasa untuk dirinya, seperti yang diperbolehkan berdasarkan Mahkamah Konstitusi dalam ketetapan bersejarah pada tahun 2024 menekankan ketentuan dalam kasus hukuman mati.⁵⁵ Terlebih lagi, dua dari persyaratan yang ditujukan untuk kasus hukuman mati oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 tidak terpenuhi: pengacara Huang Linkai belum menerima informasi yang menegaskan mengenai keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati telah disetujui secara bulat, dan investigasi sosial sebelum putusan tidak dilakukan.⁵⁶ Pengacaranya

⁵² The Korea Herald, “Tuduhan mata-mata yang tidak berdasar terhadap seorang pria dibatalkan, 58 tahun setelah eksekusi”, 25 Juni 2025, <https://www.koreaherald.com/article/10517543>

⁵³ News 1st, “Jenderal Komisiner dari Pemasyarakatan Mendukung Hukuman Mati untuk Pengedar Narkoba Skala Besar”, 23 Oktober 2025, <https://english.newsfirst.lk/2025/10/23/commissioner-general-of-prisons-calls-for-death-penalty-for-major-drug-traffickers>

⁵⁴ Amnesty Internasional, “Taiwan: Eksekusi pertama sejak 2020 sebuah kemunduran yang memalukan”, 16 Januari 2025, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/01/taiwan-first-execution-since-2020-a-shameful-setback/>

⁵⁵ Mahkamah Agung Taiwan, Putusan 113-Hsien-Pan-8 (2024), diserahkan pada 20 September 2024.

⁵⁶ Mahkamah Agung Taiwan, Putusan 113-Hsien-Pan-8 (2024), diserahkan pada 20 September 2024.

langsung mengajukan petisi konstitusional dan petisi pengadilan ulang pada sore sebelum eksekusi; namun, Kementerian Hukum tetap melanjutkan eksekusi seperti yang telah direncanakan.

Dua vonis mati baru dijatuhkan untuk kasus pembunuhan.

Angka resmi yang disediakan oleh Amnesty Internasional mengindikasikan bahwa di 2025 pengadilan tingkat pertama di **Thailand** menjatuhkan 119 vonis hukuman mati baru, termasuk terhadap 17 perempuan dan tujuh warga negara asing. Per 31 Desember, 429 orang berada dalam deret tunggu hukuman mati, termasuk 53 perempuan dan 15 orang yang vonis matinya telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung. Dari seluruh total kasus, 313 (73%), dijatuhkan terhadap tindak pidana terkait narkoba. Jumlah perempuan yang dijatuhkan vonis hukuman mati berlanjut menjadi secara signifikan lebih tinggi untuk tindak pidana terkait narkoba (52, atau 98%) lebih dari tindak pidana lainnya (1).

Otoritas **Vietnam** terus menyembunyikan informasi mengenai pelaksanaan putusan pidana sebagai rahasia negara, meskipun telah ada amandemen baru terhadap Undang-Undang Perlindungan Rahasia Negara.⁵⁷ Dari 138 hukuman mati yang tercatat oleh Amnesty International, 100 dijatuhkan atas tindak pidana terkait narkoba, termasuk tiga terhadap perempuan dan empat terhadap warga negara asing.

Efektif sejak 1 Juli, hasil amandemen legislatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengurangi jumlah tindak pidana yang dapat dihukum mati dari 18 menjadi 10, menghapuskan pidana mati atas tindak pidana yang bertujuan menggulingkan pemerintahan rakyat (Pasal 109); spionase (Pasal 110); sabotase terhadap infrastruktur material dan teknis Republik Sosialis Vietnam (Pasal 114); produksi dan peredaran obat-obatan palsu (Pasal 194); pengangkutan narkoba secara ilegal (Pasal 250); penggelapan harta benda (Pasal 353); penerimaan suap (Pasal 354); serta mengganggu ketertiban umum dan melakukan perang agresi (Pasal 421).⁵⁸

Panduan legislatif dan yudisial lanjutan yang diterbitkan pada paruh kedua tahun ini bertujuan untuk memperjelas keadaan di mana hukuman mati dapat diringankan, termasuk kejahatan yang hukuman matinya telah dicabut serta kasus-kasus yang melibatkan perempuan hamil atau perempuan yang membesarkan anak berusia di bawah 36 bulan; orang yang berusia 75 tahun ke atas; dan orang yang menderita kanker stadium akhir; mereka yang dinyatakan bersalah atas produksi dan perdagangan narkoba dalam jumlah tertentu dan jika pelaku tidak berperan dalam mengorganisir perdagangan tersebut atau tidak memiliki dua atau lebih keadaan yang memberatkan; serta mereka yang menerima pengurangan hukuman dari Presiden.⁵⁹ Surat edaran lainnya mengatur perlakuan terhadap terpidana mati, mengatur akses ke buku, surat kabar, dokumen, dan teknologi; serta memfasilitasi pelaksanaan hukuman mati dengan memastikan bahwa tidak ada banding atau permohonan grasi yang masih dalam proses saat jadwal eksekusi ditetapkan.⁶⁰

⁵⁷ Undang-Undang No. 117/2025/QH, efektif sejak 1 Maret 2026.

⁵⁸ Undang-Undang No. 86/2025/QH15, efektif sejak 1 Juli 2025.

⁵⁹ Keputusan Nomor 03/2025/NQ-HĐTP Dewan Hakim Mahkamah Agung Rakyat, berlaku mulai 1 November 2025.

⁶⁰ Surat Edaran Bersama Nomor 02/2025/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP dari Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, Kementerian Keamanan Publik, dan Kementerian Pertahanan Nasional, berlaku mulai 15 November 2025.

LAMPIRAN I: EKSEKUSI TERCATAT DAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2025

Laporan ini hanya mencakup penggunaan hukuman mati secara yudisial dan tidak termasuk angka eksekusi di luar hukum. Amnesty International hanya melaporkan angka yang dapat dikonfirmasi dengan wajar, meskipun angka sebenarnya untuk beberapa negara jauh lebih tinggi. Beberapa negara dengan sengaja menyembunyikan proses hukuman mati; yang lain tidak menyimpan atau menyediakan data yang tersedia tentang jumlah hukuman mati dan eksekusi.

Ketika “+” muncul setelah sebuah angka di samping nama suatu negara – misalnya, Tunisia (18+) – artinya, Amnesty International mengkonfirmasi 18 eksekusi atau hukuman mati di Tunisia tetapi percaya bahwa terdapat lebih dari 18. Ketika “+” muncul setelah nama suatu negara tanpa angka – misalnya, Vietnam (+) – artinya Amnesty International telah mengkonfirmasi eksekusi atau hukuman mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi tidak memiliki informasi yang memadai untuk memberikan angka minimum yang kredibel. Saat menghitung total global dan regional, “+” telah dihitung sebagai dua, termasuk untuk Tiongkok.

EKSEKUSI TERCATAT PADA TAHUN 2025

Tiongkok 1,000-an

Iran 2,159+

Arab Saudi 356+

Yaman 51+

Amerika Serikat 47

Mesir 23

Somalia 17+

Kuwait 17

Singapura 17

Afghanistan 6

Uni Emirat Arab 3

Jepang 1

Sudan Selatan 1

Taiwan 1

Irak +

Korea Utara +

Vietnam +

VONIS HUKUMAN MATI TERCATAT PADA 2025

| | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| Tiongkok 1,000-an | Tunisia 18+ | Uni Emirat Arab 3 |
| Mesir 492 | Kuwait 15 | Kenya 2 |
| Republik Demokratik Kongo 359+ | Malaysia 15 | Singapura 2 |
| Nigeria 243+ | Libya 13+ | Taiwan 2 |
| Bangladesh 185+ | Somalia 13+ | Suriah 1+ |
| Vietnam 138+ | Algeria 11 | Bahrain 1 |
| India 128 | Mali 10 | Jepang 1 |
| Thailand 119 | Tanzania 8+ | Libanon 1 |
| Yaman 94+ | Yordania 6+ | Moroko/Sahara Barat 1 |
| Sudan 87+ | Laos 6+ | Trinidad dan Tobago 1 |
| Irak 79+ | Myanmar 6+ | Afghanistan + |
| Indonesia 68+ | Niger 6+ | Iran + |
| Pakistan 68+ | Ethiopia 5+ | Korea Utara + |
| Sri Lanka 49+ | Qatar 4+ | Arab Saudi + |
| Mauritania 31+ | Gambia 3 | Sudan Selatan + |
| Amerika Serikat 23 | Maladewa 3 | |

LAMPIRAN II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS PER 31 DECEMBER 2025

Hampir tiga per empat negara di dunia saat ini telah menghapus hukuman mati dalam peraturan dan secara praktik. Sejak 31 desember 2023, jumlahnya adalah sebagai berikut:

Abolisionis untuk semua kejahatan: 113

Abolisionis untuk kejahatan biasa saja: 9

Abolisionis dalam praktik: 23

Abolisionis total dalam hukum dan praktik: 145

Retensionis: 54

Daftar di bawah ini merupakan negara berdasarkan empat kategori: abolisionis untuk segala kejahatan, abolisionis untuk kejahatan biasa saja, abolisionis dalam praktik dan retensionis.

1. ABOLISIONIS UNTUK SEMUA KEJAHATAN

Negara yang secara hukum tidak mengatur hukuman mati bagi segala bentuk kejahatan:

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Canada, Chad, Republik Afrika Tengah, Kolombia, Kongo, Kepulauan Cook, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Kiribati, Kosovo, Kirgizstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Mesiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slowakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Britania Raya, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Kota Vatikan, Venezuela, Zambia.

2. ABOLISIONIS HANYA UNTUK KEJAHATAN BIASA

Negara yang secara hukum mengatur hukuman mati hanya untuk kejahatan luar biasa seperti kejahatan di bawah hukum militer atau kejahatan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa:⁶¹

Brasil, Burkina Faso, Chili, El Salvador, Guinea Khatulistiwa, Guatemala, Israel, Peru, Zimbabwe

3. ABOLISIONIS HANYA UNTUK KEJAHATAN BIASA

Negara yang mempertahankan hukuman mati bagi kejahatan biasa seperti pembunuhan tetapi digolongkan abolisionis secara praktik karena mereka belum mengeksekusi siapapun selama sepuluh tahun atau lebih dan diyakini memiliki kebijakan yang mapan untuk tidak melakukan eksekusi:

Algeria, Brunei Darussalam, Kamerun, Eritrea, Eswatini, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Maroko/Sahara Barat, Niger, Rusia⁶², Korea Selatan, Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia.

4. RETENSIONIS

Negara yang menerapkan hukuman mati untuk kejahatan biasa:

Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Tiongkok, Komoro, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Dominika, Mesir, Ethiopia, Gambia, Guyana, India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Palestina (Negara), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman.

⁶¹ Tidak ada eksekusi hukuman mati yang tercatat di negara ini selama lebih dari 10 tahun

⁶² Rusia memberlakukan moratorium eksekusi pada Agustus 1996. Namun, eksekusi tetap dilaksanakan antara tahun 1996 dan 1999 di Republik Chechnya.

LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PER 31 DESEMBER 2025

Negara-negara telah mengadopsi empat perjanjian internasional mengatur penghapusan hukuman mati. Satu berskala internasional; tiga lainnya berskala wilayah kawasan.

Di bawah ini merupakan penjelasan singkat dari keempat perjanjian tersebut, sebuah daftar dari negara yang menjadi pihak dalam perjanjian dan daftar negara yang sudah menandatangani tetapi belum meratifikasi sejak 31 Desember 2025. Negara dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut dengan menyetujuinya atau meratifikasinya. Penandatanganan menandakan keinginan untuk menjadi pihak yang akan meratifikasi di kemudian hari. Negara terikat di bawah hukum internasional untuk menghormati ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang mereka ikuti, dan tidak melakukan apa pun yang dapat merusak tujuan dan sasaran perjanjian yang telah ditandatangani.

PROTOKOL OPSIONAL KEDUA UNTUK KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHAPUSKAN HUKUMAN MATI

Protokol Opsional Kedua Pada Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik, yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dalam lingkup dunia. Protokol opsional ini mengatur penghapusan total hukuman mati tetapi memungkinkan negara-negara pihak untuk mempertahankan hukuman mati pada saat perang jika mereka membuat reservasi untuk tujuan itu pada saat meratifikasi atau mengaksesi Protokol. Setiap negara yang merupakan negara pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dapat menjadi negara pihak pada Protokol.

Negara pihak tersebut, di antaranya: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kepulauan Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Perancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Kirgizstan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Meksiko, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Makedonia Utara, Norwegia, Palestina (Negara), Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rwanda, San Marino, Sao Tome dan Principe, Serbia, Seychelles, Slowakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Britania Raya, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zambia (total: 92).

PROTOKOL KONVENSI AMERIKA TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENGHAPUSKAN HUKUMAN MATI

Protokol Konvensi Amerika tentang HAM untuk Menghapuskan Hukuman mati diadopsi oleh Majelis Umum Negara- Negara Amerika pada 1990. Protokol ini mengatur penghapusan total dari hukuman mati tetapi memperbolehkan negara peserta untuk mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka melakukan reservasi pada saat meratifikasi atau menyetujui protokol. Negara mana pun yang menjadi bagian dari Konvensi Amerika tentang HAM bisa menjadi pihak dalam protokol ini.

Negara yang menjadi bagian, di antaranya: Argentina, Brasil, Chili, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela (total: 13).

PROTOKOL NO. 6 KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI ⁶³

Protokol No. 6 Konvensi (untuk Eropa) mengenai Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar atau biasa disebut Konvensi Eropa tentang HAM, mengenai Penghapusan Hukuman Mati, diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 1983. Protokol ini mengatur penghapusan hukuman mati pada masa damai; negara yang menjadi pihak dapat mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan 'pada masa perang atau ancaman perang yang tidak dapat dihindari'. Negara mana pun yang merupakan bagian dari Konvensi Eropa tentang HAM dapat menjadi pihak dalam protokol ini.

Negara yang menjadi bagian, di antaranya: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Britania Raya (total: 46).

PROTOKOL NO. 13 KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DALAM SEGALA SITUASI

Protokol No.13 Konvensi (untuk Eropa) mengenai Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar atau biasa disebut Konvensi Eropa tentang HAM, mengenai Penghapusan Hukuman Mati dalam Segala Situasi, diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 2002. Protokol ini mengatur tentang penghapusan hukuman mati dalam segala situasi termasuk pada masa perang atau ancaman perang yang akan terjadi. Negara mana pun yang menjadi bagian dalam Konvensi Eropa tentang HAM dapat menjadi pihak dalam protokol ini.

Negara yang menjadi bagian, di antaranya: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Britania Raya (total: 45).

Negara yang menandatangani tetapi tidak meratifikasi: Azerbaijan (total: 1).

⁶³Rusia tidak lagi menjadi penandatanganan perjanjian tersebut pada 16 September 2022.

LAMPIRAN IV: HASIL PEMUNGUTAN SUARA DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB 60/17, DIADOPSI PADA 7 OKTOBER 2025

Pada 7 Oktober 2025, Dewan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Council* - HRC) mengesahkan Resolusi 60/17 dalam Sesi ke-60. Resolusi tersebut disahkan melalui pemungutan suara yang dicatat dalam Sesi ke-43 sebagai berikut.⁶⁴

Mendukung– Albania, Belgia, Benin, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burundi, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Pantai Gading, Siprus, Republik Ceko, Republik Dominika, Prancis, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, Islandia, Kirgistan, Kepulauan Marshall, Meksiko, Maroko, Belanda, Makedonia Utara, Rumania, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, dan Swiss (total: 31).

Menolak– Tiongkok, Ethiopia, Jepang, Kuwait, Maladewa, Qatar dan Sudan (total: 7).

Abstain– Algeria, Bangladesh, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Kenya, Malawi, Thailand dan Vietnam (total: 8).

⁶⁴ Dewan Hak Asasi Manusia, Resolusi 60/17 mengenai Masalah Hukuman Mati, disahkan pada tanggal 7 Oktober 2025, Dokumen PBB A/HRC/60/17, <https://docs.un.org/en/A/HRC/RES/60/17>

**AMNESTY INTERNATIONAL
ADALAH GERAKAN GLOBAL
UNTUK HAK ASASI MANUSIA.
KETIKA TERJADI KEADILAN
KEPADA SATU ORANG, HAL ITU
PENTING BAGI KITA SEMUA.**

HUBUNGI KAMI



Info@amnestyindonesia.org



[Amnesty International Indonesia](#)



[@amnestyindonesia](#)



[@amnestyindo](#)

HUKUMAN MATI

DAN EKSEKUSI

2025

Pemantauan Amnesty International terhadap penerapan hukuman mati di seluruh dunia mencatat 2.716 eksekusi pada tahun 2025, meningkat hampir 79% dari 1.518 eksekusi pada tahun 2024. Angka ini belum termasuk ribuan eksekusi yang diyakini Amnesty International masih terus dilakukan di Tiongkok. Jumlah negara yang melakukan eksekusi hukuman mati adalah 17, sejalan dengan tren terendah yang tercatat sejak tahun 2018.

Kenaikan jumlah eksekusi yang tercatat sangat terkait dengan lonjakan eksekusi di Iran, di mana jumlah total di negara tersebut mencapai 2.170, lebih dari dua kali lipat jumlah pada tahun 2024 yang setidaknya mencapai 972. Ini merupakan angka tertinggi yang tercatat di Iran sejak 1981. Pihak berwenang Arab Saudi memecahkan rekor tertinggi negara tersebut pada tahun 2024, dengan melaksanakan setidaknya 356 eksekusi di tengah penerapan hukuman mati yang terus-menerus untuk kejahatan terkait narkoba.

Dibandingkan dengan tahun 2024, peningkatan yang signifikan dalam jumlah eksekusi juga tercatat di Mesir, Kuwait, dan Singapura, sementara penurunan yang cukup besar tercatat di Somalia. Penerapan rahasia negara dan praktik-praktik pembatasan lainnya di Tiongkok, Korea Utara, dan Vietnam, di samping negara-negara lain, terus menghambat penilaian yang akurat mengenai penerapan hukuman mati.

Amnesty International mencatat bahwa hampir setengah dari seluruh eksekusi yang tercatat (1.261) dilakukan atas tindak pidana terkait narkoba, yang tidak memenuhi kriteria “kejahatan paling berat” yang menjadi syarat pembatasan hukuman mati berdasarkan hukum dan standar internasional. Lima negara – Tiongkok, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Singapura – diketahui telah melaksanakan eksekusi atas kejahatan terkait narkoba pada tahun 2025. Amnesty International tidak dapat secara independen mengonfirmasi angka total untuk Tiongkok atau apakah eksekusi semacam itu terjadi di Vietnam.

Namun, beberapa perkembangan penting tercatat. Gambia menghapuskan hukuman mati untuk kasus pembunuhan dan tindak pidana lainnya, sementara Vietnam menghapuskannya untuk kasus penyelundupan narkoba dan tujuh tindak pidana lainnya. Gubernur Kay Ivey dari Alabama, AS, memberikan pengampunan pertama kepada seorang terpidana mati berkulit hitam—dan yang kedua di negara bagian tersebut—sejak hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1976. Pemerintah Lebanon dan Nigeria mengajukan rancangan undang-undang untuk menghapuskan hukuman mati, sementara Mahkamah Konstitusi Kirgistan menyatakan upaya untuk mengembalikan hukuman mati di negara tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam segala kasus tanpa kecuali.

AMNESTY
INTERNATIONAL

